

IKHTILAF ULAMA TENTANG KEDUDUKAN BASMALAH DALAM AL-FATIHAH DIBACA KETIKA SHALAT

Oleh:

Fathurrahman Azhari

Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Abstract: The authorities agreed when starting an act of worship was told to read Basmalah, but the deviation that the Basmalah including one verse of Surah al-Fatihah, and there are also differences of Basmalah in the prayer that is read when reading Surah al-Fatihah. Imam Malik, Imam Hanafi and Ahmad ibn Hanbal agree that Basmalah does not include the verses from Surah al-Fatihah, but they differ in reading in the prayer if Imam Malik argues that is Makruh, and then Imam Hanafi and Imam Ahmad bin Hanbal believes it as Sunnat. While the opinion of Imam Shafi'i Basmalah is one of the verses of Surah al-Fatihah, so, we must read Basmalah in the prayer when reading Surah al-Fatihah. Each of the scholars expresses their opinions with arguments of the Sunnah that supports and reinforces his view.

Abstrak: Para ulama sepakat ketika memulai perbuatan ibadah disuruh membaca Basmalah, tetapi *ikhtilaf* bahwa Basmalah itu termasuk salah satu ayat dari surah al-Fatihah, dan *ikhtilaf* pula Basmalah itu dibaca dalam shalat ketika membaca surah al-Fatihah. Imam Malik, Imam Hanafi dan Ahmad bin Hanbal sependapat Basmalah bukan termasuk ayat dari surah al-Fatihah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang membaca dalam shalat, jika Imam Malik berpendapat makruh, maka Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat sunnat. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i Basmalah adalah salah satu ayat dari surah al-Fatihah, oleh karena itu wajib membaca Basmalah dalam shalat ketika membaca surah al-Fatihah. Masing-masing para ulama mengemukakan pendapatnya dengan dalil sunnah yang mendukung dan memperkuat pendapatnya.

Kata kunci : *Ikhtilaf, Basmalah, Shalat.*

Pendahuluan

Apabila dalam hal pokok ajaran islam para ulama tidak terjadi *ikhtilaf*, maka dalam hal *furū'iyah* sering ditemui *ikhtilaf*, baik tentang *kaifiyah* (tata cara), maupun rukun dan syarat. Seperti pelaksanaan shalat subuh, ada ulama yang menghukumkan sunnat membacanya, tetapi ada ulama yang tidak menghukumkan sunnat. Atau tentang niat dalam wudhu, ada yang menghukumkan sebagai rukun, ada yang menghukumkan sebagai syarat sah, tetapi ada pula yang hanya menghukumkan sunnat muakkadah. Dan masih banyak lagi *ikhtilaf* yang sering ditemui dalam hukum islam.

Ulama sepakat bahwa ketika memulai pekerjaan ibadah disuruh membaca Basmalah, tetapi ulama *ikhtilaf* dalam praktiknya ketika membaca al-Fatihah dalam shalat. Ada ulama yang memasukkan Basmalah dalam surah al-Fatihah,

tetapi ada ulama yang tidak memasukkannya. Ini berpengaruh tentang sah tidaknya dalam shalat. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamir r.a. yang artinya "Rasulullah bersabda bahwa tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca *ummul Qur'an*".

Dalam penerapannya, ketika shalat berjamaah misalnya, terkadang ada imam yang membaca dan mengeraskan bacaan Basmalah di permulaan surah al-Fatihah dan surah al-Qur'an lainnya, namun terkadang ada imam yang lain tidak terdengar membacanya. Apa yang mendasari dan menjadi hujjah bagi masing-masing pendapat ulama?

Tulisan ini akan membahas beberapa pendapat dikalangan ulama tentang membaca Basmalah yang kemudian dijadikan bahan rujukan dalam pelaksanaan ibadah shalat. Sehingga dapat diketahui

pendapat siapa saja yang mewajibkan membaca Basmalah dalam al-Fatihah ketika shalat, dan pendapat siapa saja yang tidak mewajibkan membacanya, disertai dengan dalil yang dijadikan hujjah bagi masing-masing ulama, dan bagaimana jalan keluarnya terhindar dari *ikhtilaf*.

***Ikhtilaf* Ulama Dalam Hukum Islam**

Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah. : *khalafa- yakhlifu-khilafan* (خالف- يخالف- خلافا- مخالفة- الاختلاف)¹ yang berarti berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, baik itu perbedaan dalam bahasa dan rupa², pikiran dan pendapat³. Yang dimaksud disini adalah perbedaan paham (pendapat), maknanya lebih umum daripada al-dhiddu (الضد), sebab setiap hal yang berlawanan : al diddain (الضدين), pasti akan saling bertentangan.

Ahamd bin Mahmud dalam kitabnya *Khabar al-wahid wa hujjatibi* mengutip dari kitab al-Raghib mendefinisikan *ikhtilaf* dengan:

والإختلاف : أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله⁴

Ikhtilaf adalah seseorang yang menempuh jalan yang berbeda dengan jalan yang lainnya, baik dalam hal keadaannya atau perkataannya.

Dimaksud *ikhtilaf* pada pembahasan disini, adalah perbedaan pendapat diantara fukaha dalam menggali, merumuskan dan menetapkan hukum islam yang bersifat furu'iyah, bukan pada masalah hukum islam yang bersifat ushuliyah (pokok-pokok hukum islam), disebabkan perbedaan memahami dalil dan metode yang diterapkan dalam menetapkan hukum suatu masalah.

Ketika mengkaji, mengetahui dan memahami hukum islam, maka akan menemukan dua hukum tentang *ikhtilaf*. *Hukum pertama*, dibolehkan, karena *ikhtilaf* merupakan suatu sikap terpuji dan rahmat bagi sekalian ummat. *ikhtilaf* termasuk tabi'at dari fikih, karena dengan *ikhtilaf* hukum islam menjadi luas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dari Nu'man bin Basyir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya "Perbedaan

pendapat bagi ummatku merupakan suatu rahmat"⁵. Maka jika pendapat yang satu tidak dapat diaplikasikan, namun karena diperlukan bisa berpindah kepada pendapat lainnya yang dapat diaplikasikan. Sehingga hukum tidak ditinggalkan.

Hukum kedua, dilarang, karena dengan *ikhtilaf* itu menimbulkan dampak pada perilaku manusia serta mendatangkan bahaya bagi *mujtami' islamiy*, dan dengannya menimbulkan perpecahan yang tinggi. Hal ini terjadi karena masing-masing ulama dan golongannya saling mempersalahkan pendapat lawannya dan membenarkan pendapatnya sendiri. Pada hal Allah memberikan jalan jika terjadi perselisihan pendapat supaya dikembalikan kepada al-Quran dan sunnah. Sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul serta ulil amri diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-qur'an) dan rasul (sunnah). Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagi mu dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-Nisa' : 59)

Ikhtilaf merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan hal ini terjadi dikalangan sahabat pada masa Rasulullah SAW. seperti halnya *ikhtilaf* saat Rasulullah SAW. memerintahkan sahabat pergi ke Bani Quraizhah, Hadis dari Ibnu Umar r.a. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.⁶

Janganlah ada satu orang pun yang shalat ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah." Kemudian ada di antara mereka (sahabat) menemui waktu ashar di perjalanan, maka berkatalah sebagian mereka: "Kita tidak shalat kecuali sampai tiba di sana." Yang lain mengatakan: "Bahkan kita shalat saat ini juga. Bukan itu yang Rasul inginkan dari kita." Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. namun Rasulullah SAW. tidak mencela salah satunya.⁷

Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan sebagian isi hadis tersebut mengatakan: "Kesimpulan dari peristiwa ini ialah bahwa para sahabat

⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad* Imam Ahmad bin Hanbal, juz 30, Muassasah al-Risalah, 2001, h. 391.

⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 5, Darl Tauqun Najah, 1422 H, h. 112.

⁷ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يَرُدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْزِفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

¹ *Kamus Munjid*, Beirut, Dar al-Masyriq, 1987, h. 193.

² Al-Quran surah al-Rum ayat 22.

³ Al-Quran surah al-Dzariyat ayat 8.

⁴ Ahamd bin Mahmud, *Khabar al-wahid wa hujjatibi*, juz I, al-jami'ah al-islamiyah Madinah Munawwarah, 2002, h. 166.

ada yang memahami larangan ini berdasarkan makna hakikatnya. Mereka tidak memperdulikan berakhirnya waktu sebagai taukid (penguat) larangan yang kedua terhadap larangan pertama yaitu menunda shalat sampai akhir waktunya. Mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya menunda waktu shalat karena disibukkan oleh peperangan, sama halnya dengan kejadian pada masa itu, dalam peristiwa perang Khandaq. Juga telah disebutkan dalam hadits Jabir bahwa mereka shalat ashar setelah matahari terbenam karena sibuk berperang. Yang lain memahaminya sebagai kiasan untuk mendorong mereka agar bersegera menuju Bani Quraizhah.⁸

Jumhur ulama mengambil kesimpulan “tidak berdosa kepada mereka yang sudah berjihad, karena Rasulullah SAW. tidak mencela salah satu dari dua kelompok sahabat tersebut.” Sedangkan Ibn al-Qayyim mengatakan “para ulama berselisih pendapat, mana dari kedua kelompok ini yang benar. Satu kelompok menyatakan bahwa yang benar adalah mereka yang menundanya. Sekiranya kita bersama mereka tentulah kita menunda seperti mereka menundanya. Dan kita tidak mengerjakannya kecuali di perkampungan Bani Quraizhah karena mengikuti perintah Rasul sekaligus meninggalkan pentakwilan yang bertentangan dengan *z'habir nash* hadis tersebut. Yang lain mengatakan bahwa yang benar adalah yang melakukan shalat di jalan, pada waktunya. Mereka memperoleh dua keutamaan; bersegera melakukan perintah untuk berangkat menuju Bani Quraizhah dan segera menuju keridhaan Allah dengan mendirikan shalat pada waktunya kemudian menyusul rombongan. Maka mereka mendapat dua pahala; pahala jihad dan pahala shalat pada waktunya. Sedangkan mereka yang mengakhirkan shalat ashar paling mungkin adalah mereka udzur, bahkan menerima satu pahala karena bersandar kepada *z'habir nash* dalil tersebut.⁹

Peristiwa terjadinya dua kelompok para sahabat dalam memahami hadis Rasulullah SAW, yang memerintahkan shalat ashar di Bani Quraizhah tersebut, yang mendasari lahirnya mazhab ahl al-hadis dan mazhab ahl al-ra'yi.¹⁰ sebagai bentuk dari

ikhtilaf yang terjadi di masa Rasulullah SAW.

Faktor penyebab terjadinya *ikhtilaf* ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad al-Madani dalam bukunya, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*, sebagaimana dikutip Huzaemah,¹¹ yang membagi sebab-sebab *ikhtilaf* menjadi empat macam, yaitu: (a) Pemahaman Alquran dan Sunnah Rasulullah, (b) Sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah, (c) Sebab-sebab yang berkenaan dengan kaidah-kaidah *ushuliyah*, (d) Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

1. Perbedaan Memahami Makna *Lafazh* Teks *Nash*

Para ulama berbeda memahami makna *lafazh* teks *nash*. Perbedaan ini bisa disebabkan karena *lafazh* yang ada dalam *nash* terdiri dari kata yang *mujmal* (umum), atau karena memiliki arti *musytarak* (lebih dari satu makna), atau karena *lafazh* itu memiliki arti *'am* dan *kehas* (umum dan khusus), atau *lafazh* itu ada kaitan antara *muthlaq* dan *muqayyad*, atau yang memiliki makna *haqiqi* atau *majazi*, dan makna menurut adat kebiasaan (*'urf*), dan lain-lain.¹²

2. Perbedaan Penilaian Terhadap Hadis

Para ulama berbeda memberi penilaian terhadap suatu hadis. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya *ikhtilaf* adalah antara lain:

a. Kesempatan yang berbeda dalam menghadiri majlis Rasulullah SAW.

Para sahabat yang menerima dan menyampaikan hadis, kesempatannya berbeda. Ada sahabat yang banyak menghadiri majlis Rasul, mereka inilah yang banyak menerima hadis sekaligus meriwayatkannya. Tetapi banyak pula di antara mereka yang sedikit waktu untuk menghadiri majlis Rasul, mereka sibuk dengan urusan-urusan pribadinya, padahal dalam majlis itulah Rasul memberikan penjelasan terhadap masalah-masalah yang ditanyakan atau menjelaskan hukum sesuatu; memerintah atau melarang

perhatian terhadap hadis baik riwayat maupun dirayah, mereka bersungguh-sungguh dalam mempelajari hadis Nabi SAW. dan menyampaikannya serta mengamalkannya. Dalam istinbath hukum lebih berpegang kepada *zhahir nash*. Adapun ahl al-ra'yi adalah mereka para fuqaha yang dalam metode ijtihadnya banyak menggunakan ra'yu sebagai dasar penentuan istinbath hukum.

⁸ Abu Muhammad Harits Abrar Thalib, <http://asysyariah.com/perang-ahzab-menumpas-bani-quraizhah>

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ahl al-hadis adalah mereka para fuqaha yang mempunyai

¹¹ m-khaliq-shalha.blogspot.com/2014/09/sebab-sebab-terjadinya-perbedaan-mazhab.html

¹² Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtabid Wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 1, Darul Hadits, Kairo, t.th. h. 12,

sesuatu.¹³

b. Berbeda dalam menilai periwayatan hadis

Ikhtilaf di kalangan ulama terkait dengan hadis dari berbagai segi. Perbedaan itu terjadi setidaknya ada tiga sebab. *Pertama*, perbedaan mereka tentang terbatasnya dalam memiliki kuantitas kumpulan hadis secara penuh. Karena tidak semua sahabat Rasul SAW. selalu mengetahui dan memahami terhadap apa yang disabdakan Rasul pada suatu waktu. *Kedua*, Mereka berbeda dalam memberi penilaian terhadap kualitas suatu hadis, apakah *shahih* ataukah *hasan* ataukah *dhaif*. *Ketiga*, perbedaan mereka dalam menerima-tidaknya terhadap kualitas hadis *daiif*.¹⁴

c. Perbedaan tentang Kedudukan Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW. di samping keberadaannya sebagai Rasul, juga sebagai manusia biasa. Karena itu, tindakan dan ucapan yang dilakukan beliau tidak sama kedudukannya kalau dikaitkan dengan keberadaan pribadinya ketika melakukannya.¹⁵ Misalnya mengenai hadis berikut:

مَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.¹⁶

Barangsiapa menggarap tanah tak bertuan, maka dialah pemiliknya.

Mengenai hadis ini ulama berbeda pendapat tentang apakah hal itu dinyatakan oleh Rasul sebagai kepala negara. Jika demikian, tidak setiap kepemilikan tanah yang belum ada pemiliknya itu secara otomatis menjadi miliknya, melainkan harus melalui prosedur yang berlaku pada waktu itu dan pada negara di mana orang itu hidup. Sebaliknya, jumhur fukaha memandang hadis yang dinyatakan Rasul itu dalam kedudukannya sebagai Rasul, berpendapat bahwa kepemilikan tanah mati itu tidak lagi harus melalui prosedur-prosedur negara tertentu, tetapi secara otomatis menjadi milik penggarap.¹⁷

3. Perbedaan Berkenaan dengan Metode *Istinbath*

¹³ <http://m-khaliq-shalha.blogspot.co.id/2014/09/sebab-sebab-terjadinya-perbedaan-mazhab>

¹⁴ Misy'al, Mahmud Isma'il Muhammad, *Atsar al-Khilaf al-Fiqhi fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha*. Kairo: Dar As-Salam, 2007, h. 106

¹⁵ http://m-khaliq-shalha.blogspot.co.id/2014/09/sebab-sebab-terjadinya-perbedaan-mazhab_84.html

¹⁶ Malik bin Anas, *al-Muwaththa*, Muassasah Zain bin Sulthan, Abu Dabi, 2004, h. 1076.

¹⁷ Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 58

Metode *istinbath* yang berkaitan dengan kaidah *ushuliyah* dan kaidah *syar'iyah* merupakan metodologi hukum Islam yang digunakan oleh para ulama untuk menggali suatu hukum. Metodologi ini digagas oleh Imam Syafi'i, yang diberi nama ushul Fikih dengan kitabnya bernama *al-Risalah*. Gagasan Imam Syafi'i dilatarbelakangi bermula dari sebuah inspirasi setelah beliau menelaah keilmuan yang diwarisi oleh para sahabat Nabi, dan tabi'in, dari kalangan ulama sebelumnya. Terutama sekali ketika adanya pertentangan yang dinamis antara model fikih Madinah dari kalangan *ahl hadis* yang diperoleh dari Imam Malik dengan fikih Irak dari kalangan *ahl ra'yi* yang diperoleh dari Imam Ibn Al-Hasan. demikian juga fikih Makkah yang beliau pernah bertempat tinggal di situ. Imam Syafi'i mengadakan ukuran metodologi penggalian hukum islam untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. ukuran metodologi penggalian hukum islam itulah yang disebut *ushul fiqh*¹⁸

Ikhtilaf di kalangan ulama fikih juga disebabkan perbedaan penggunaan dalil dan kaidah *syar'iyah* di luar al-Quran dan Sunnah, seperti *amal ahli madinah*, dijadikan dasar fikih oleh Imam Malik, tidak dijadikan dasar oleh Imam yang lain. Begitu pula perbedaan dalam penggunaan ijmak, qias, istislah, istihsan, *sad adz-dzari'ah*, tradisi dan sebagainya, yang oleh sebagian ulama dijadikan dasar, sedangkan sebagian ulama yang lain tidak menjadikannya dasar dalam menggali hukum.¹⁹

***Ikhtilaf* Ulama Membaca Basmalah Dalam Surah al-Fatihah Ketika Shalat**

Membaca al-Fatihah adalah salah satu rukun shalat. Jumlah ayatnya adalah 7 ayat. Hal yang sangat penting bagi setiap muslim untuk mengetahui surah ini secara detail. Karena surah ini adalah surah yang setidaknya dibaca 17 kali sehari semalam dalam shalat lima waktu. Karena shalat dianggap tidak sah jika tidak membaca surah al-Fatihah.

Dalam shalat terkadang terjadi perbedaan, baik dalam tata cara (*kaifiyah*) maupun bacaannya. Begitu pula dalam hal membaca Basmalah ketika membaca surah al-Fatihah, sering ditemukan para imam shalat yang membaca Basmalah di awal surat Al-Fatihah maupun surat Qur'an setelahnya, namun

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997, h. 14

¹⁹ http://m-khaliq-shalha.blogspot.co.id/2014/09/sebab-sebab-terjadinya-perbedaan-mazhab_84.html

ada juga yang tidak membacanya. Hal ini didasarkan pula pada perbedaan pendapat para ulama yang dijadikan rujukan oleh mereka.

Ijma para ulama bahwa Basmalah yang terdapat dalam surat An-Naml ayat 30 adalah ayat Al-Qur'an.²⁰ Namun mereka *ikhtilaf* mengenai Kedudukan Basmalah, apakah Basmalah itu salah satu ayat dari surat al-Fatihah, ataukah termasuk ayat dari setiap surat. dalam Al-Qur'an selain dalam surat An-Naml tersebut. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pendapat Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa Basmalah bukan bagian dari surat al-Fatihah dan surat-surat lain dalam al-Qur'an. kecuali ayat ke 30 surat An-Naml. Oleh karena itu makruh membacanya dalam shalat. Yang dijadikan dasar dari pendapat ini adalah hadis sebagai berikut:

- a. Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَسَمِّتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي نَضْمَيْنِ . وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : حَمَدِي عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ : الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : آتَيْتِي عَلَيَّ عَبْدِي وَ إِذْ قَالَ : مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ قَالَ : حَمَدِي عَبْدِي (وَقَالَ مَرَّةً : فَوَضَّ إِلَيَّ عَبْدِي) فَإِذَا قَالَ : إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، قَالَ : هَذَا بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ . فَإِذَا قَالَ : إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ قَالَ : هَذَا لِعَبْدِي وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ ²¹

Allah Ta'ala berfirman “ Aku membagi Ash-Shalah (Al-Fatihah) antara-Ku dan antara hambaku menjadi dua bagian, dan untuk hambaku menjadi dua bagian, dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta. Maka apabila hamba mengucapkan Alhamdulillah Robbil alamin, Allah Ta'ala menjawab: hambaku telah memujiku. Apabila ia mengucap Ar-Rahmanirrahim Allah Ta'ala menjawab Hambaku telah menyanjungku. Apabila ia mengucap māliki yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkan Aku dan juga berfirman hambaku berserah diri kepadaku. Apabila ia mengucap iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'in Allah menjawab Ini adalah antara aku dan antara hambaku dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta. Dan apabila ia mengucapkan

²⁰ Majelis Tafsir Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1-39* (Solo: Percetakan Al-Abroor), h.8.

²¹ Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, juz I, Beirut, Darl al-Ihya al-Turats al-Araby, 1985, h. 1984.

Ihdinash-shirāthal mustaqīm shirāthalladzīna an'amta 'alaihim ghoiril maghdhūbi 'alaihim waladhdhāllīn, Allah menjawab: ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta (H.R. Muslim)

- b. Hadis dari Anas ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَكَانُوا يَسْتَفْتِيهِمْ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا ²²

Anas bin Malik berkata: “Aku shalat di belakang Nabi Shallallahu 'alaihi wasallama, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka memulai dengan alhamdulillah rabbi 'alamin. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan di akhirnya”. (HR. Muslim) ²³

- c. Hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَ عُثْمَانُ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ²⁴

Berkata Anas bin Malik ia berkata: “ Aku shalat bersama nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Usman r.a. Namun tidak seorangpun dari mereka yang aku dengar membaca bismillahirrahmanirrahim.

- d. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَ عُثْمَانُ فَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ²⁵

Dari Anas r.a : Bahwasanya nabi SAW, Abu Bakar dan Umar memulai shalat dengan “alhamdulillah Robbil alamin.

Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa Basmalah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, oleh karena itu wajib membacanya dalam shalat apabila membaca surah al-Fatihah. Yang menjadi alasannya:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni

²² Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim*, juz I, Beirut, Darl ahya al-Turats al-Araby, t.th. h. 299.

²³ <http://www.muslimmedianews.com/2013/10/hukum-membaca-dan-mengeraskan-basmalah>

²⁴ Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 20, Muassasah Risalah, t.th. h. 199. / Muslim bin Hajaj, Shahih Muslim, juz I, Beirut, Darl Ihya al-Turats al-Araby, t.th. h. 199

²⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, Darl Tauqan Najah, 1422 H, h. 149

dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأْتُمْ الْحَمْدَ لِلَّهِ فَاقْرَءُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّهَا أُمَّ الْقُرْآنِ وَأُمَّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعِ الْمَثَانِي وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِحْدَى آيَاتِهَا. (رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح ٢٦)

Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallama bersabda: Apabila kamu membaca al-Hamdu lillah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya ia adalah induk al-Qur'an, induk al-Kitab dan tujuh ayat yang diulang-ulang. Sedangkan” Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayatnya.²⁷

b. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibn Abbas ra.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} [الحجر: ٧٨] قَالَ: “فَاتِحَةُ الْكِتَابِ” قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فَأَيُّ السَّبْعَةِ؟ قَالَ: “{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاحة: ١]” وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.²⁸

Ibn Abbas menerangkan tentang firman Allah “Sesungguhnya telah datang kepada engkau tujuh ayat yang dijelaskan pada surah al-Hajr ayat 87” ia berkata maksudnya adalah surah al-Fatihah. Dikatakan kepada Ibn Abbas maka apakah tujuh ayat. Berkata Ibn Abbas “Bismillahirrahmanirrahim adalah surah al-Fatihah ayat pertama. Juga diriwayatkan seperti itu dari Ali ra.

c. Hadis dari Qatadah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Baghawi:

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِمَدٍّ بِسْمِ اللَّهِ وَبِمَدٍّ بِالرَّحْمَنِ وَبِمَدٍّ بِالرَّحِيمِ.²⁹

Qatadah berkata: “Anas ditanya tentang

bagaimana cara Nabi Shallallahu'alaihi wasallama membaca al-Qur'an?” Ia menjawab: “Nabi Shallallahu'alaihi wasallama membacanya dengan panjang”. Lalu Anas membaca bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan bismillah, memanjangkan arrahman dan memanjangkan arrahim.”

d. Hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَعَدَّهَا آيَةً.³⁰

Dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallama membaca dalam shalat, bismillahirrahmanirrahim, dan menghitungnya sebagai satu ayat (dari al-Fatihah).³¹

e. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Darul Quthni dari Ibn Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “كَانَ يَجْهَرُ بِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاحة: ١]”³²

Dari Aisyah, bahwa Nabi SAW. mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim.pada surah al-Fatihah ayat pertama³³

f. Hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dari Nu'aim al-Mujmir ra.:

عَنْ ثَعْمِيمِ الْمُجْمِرِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَيْرَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ فَقَالَ النَّاسُ آمِينَ ... قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ³⁴

Nu'aim al-Mujmir berkata: “Aku shalat di belakang Abu Hurairah, lalu ia membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Qur'an, sehingga setelah sampai pada ghairil maghduhi 'alaihim walad-dhallin, maka ia berkata, amin... Lalu orang-orang juga berkata, amin... Lalu Abu Hurairah berkata: “Demi Dzat yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling menyerupai kamu shalatnya dengan Rasulullah

²⁶ Abu Hasan Ali bin Umar al-Darul Quthni, *Sunan al-Darl Quthni*, Juz 2, Beirut, Muassasah al-Risalah, 2004. h. 67 / Ahmad bin Husin al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, juz 2, Beirut, Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, h. 67

²⁷ <http://www.muslimmedianews.com/2013/10/hukum-membaca-dan-mengeraskan-basmalah>

²⁸ Muhammad bin Husin al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, juz 2, Beirut, Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, h.66.

²⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 44, Muassasah al-Risalah, 2001, h. 47 diterangkan oleh imam Ahmad bahwa Bukhari juga meriwayatkan hadis ini. / al-Baghawi, *Syarab al-Sunnah*, juz 4, Beirut, Maktab al-Islami, 1983, h. 481.

³⁰ Al-Hakim, *Mustadrak ala shahihain*, juz 1, Beirut, Darl Kutub al-ilmiah, 1990, h. 356. / al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, juz 2, h. 66.

³¹ <http://www.muslimmedianews.com/2013/10/hukum-membaca-dan-mengeraskan-basmalah.html#ixzz3rQU8eQe3>

³² Imam ad-Darul Quthni, *Sunan al-Darul Quthni*, juz 2, Beirut, al-Muassasah al-Risalah, 2004, h. 82.

³³ [Http://www.muslimmedianews.com/2013/10/hukum-membaca-dan-mengeraskan-basmalah.html#ixzz3rQU8eQe3](http://www.muslimmedianews.com/2013/10/hukum-membaca-dan-mengeraskan-basmalah.html#ixzz3rQU8eQe3)

³⁴ An-Nasai, *Sunan an-Nasai*, juz 2, al-Mathbuah al-Islamiyah, 1986, 134.

Shallallahu 'alaihi wasallama".³⁵

Pendapat Imam Hanafi dan Ahmad bin Hanbal

Menurut Imam Hanafi, Basmalah adalah bagian ayat dari setiap surat, yang letaknya di awal surah, kecuali surat at-Taubah yang tanpa Basmalah.³⁶ tapi merupakan ayat yang berdiri sendiri dalam al-Quran yang berfungsi sebagai pemisah antara surat-surat dan bukan bagian dari al-Fatihah. Begitu pula menurut Imam Ahmad berkata: "Basmalah adalah ayat al-Quran yang terletak di awal surah al-Fatihah, namun bukan merupakan ayat Al-Quran jika terletak di awal-awal surah selain al-Fatihah"³⁷

Yang dijadikan dasar bagi pendapat mereka ini adalah hadist riwayat muslim sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَعْفَى إِعْقَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا . فَمَلْنَا : مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَنْزَلْتُ عَلَيَّ آيَةً سُوْرَةٌ فَفَرَأْتُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْتَهَرْ . إِنَّ شَانِيكَ هُوَ الْأَيْتَرُ³⁸

Dari Anas ia berkata: pada suatu hari ketika Rasulullah berada di tengah-tengah kami, tiba-tiba beliau tertidur sejenak lalu beliau mengangkat kepalanya sembari tersenyum. Maka kami bertanya, Apa yang membuat engkau tersenyum yaa Rasulullah? Beliau bersabda : baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat, lalu beliau membaca (yang artinya) Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

Analisis Terhadap *Ikhtilaf* Ulama Kedudukan Basmalah Dalam Surah al-Fatihah Dan Membaca Ketika Shalat

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Imam Malik tidak mendudukan Basmalah sebagai satu ayat dari surah al-Fatihah, oleh karena itu makruh membacanya dalam shalat.

³⁵ [Http://www.muslimmedianews.com/2013/10/hukum-membaca-dan-mengeraskan-basmalah.html#ixzz3rQU8eQe3](http://www.muslimmedianews.com/2013/10/hukum-membaca-dan-mengeraskan-basmalah.html#ixzz3rQU8eQe3)

³⁶ Majelis Tafsir Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1-39*, Solo: Percetakan Al-Abroor, h.8

³⁷ Imam Qurthubi, *Al Jami' li Ahkaam Al Quran*, Jakarta: Pustaka Azzam, 200 h H. 247

³⁸ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, Darl Ihya al-Turats al-Araby, t,th. h. 300.

Pendapat Imam malik terbantahkan dengan adanya Kesepakatan Para ulama ahli qira'at atas penetapan Basmalah di awal surat al-Fatihah dan mereka tidak bertentangan, malah sangat relevan dengan penulisan Basmalah dalam mushaf Ustmani.³⁹ Salah satu ahli Qira'at, Abu Al-Khair bin Al-Jaziry di dalam kitabnya An-Nasyr fi Qira'at Al'asyr berkata: *Sungguh, orang-orang yang memisah dua surat dengan Basmalah, orang-orang yang menyambung dua surat dengan Basmalah atau orang-orang yang membaca saktah (berhenti tanpa nafas) antara akhir surat dengan surat berikutnya. Bila mereka memulai satu surat dari surat-surat di dalam Al-Qur'an, mereka harus membaca Basmalah terlebih dahulu.*⁴⁰

Hadis yang dikemukakan oleh Imam Malik yaitu hadis Anas bin Malik yang dijadikan hujjah dari pendapatnya juga dapat difahami bahwa sebenarnya Anas bin Malik tidak mendengar bacaan Basmalah dari Abu Bakar, Umar dan Ustman, Namun bukan berarti bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak membaca Basmalah sama sekali.⁴¹ Sebab bisa saja mereka membacanya secara *sirri* karena dalam riwayat lainnya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, an-Nasa-i, dan Ibnu Khuzaymah, juga dari Anas bin Malik, menyatakan:

لَا يَجْهَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahiim...

Hadis di atas bertentangan dengan hadis lain sebagaimana menyatakan oleh al-Baihaqi dalam kitabnya *Ma'rifatus Sunan wal Atsar*, juz II halaman 372-378, bahwa Khalifah yang empat, lebih-lebih Khalifah Umar dan Ali ra, mengeraskan bacaan Basmalah dalam shalat.⁴² Hadits di atas juga bertentangan dengan tradisi penduduk Madinah, yang mengeraskan bacaan Basmalah dalam shalat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Syafi'i dan lain-lain dari Ibn Abdil Barr dalam kitab *al-Inshaf*, halaman. 192; atau oleh al-Ghumari, dalam kitab *at-Thuruqul Mufashshalah*, halaman 47.⁴³

³⁹ Ibnu Hazm, *Terjemahan Al-Muhalla Pembahasan Shalat* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)h. 383

⁴⁰ http://amicavrily.blogspot.co.id/2014/02/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_18.html

⁴¹ <http://jatisarwoedy.blogspot.com/2012/03/membaca-bismillah-dalam-shalat.html>.

⁴² <http://www.muslimmedianews.com/2013/10/hukum-membaca-dan-mengeraskan-basmalah.html#ixzz3rR4A7VCL>

⁴³ *Ibid.*

Dengan demikian, hadis itu tertolak sendirinya riwayat muslim yang mengatakan bahwa mereka tidak membaca Basmalah itu. Di samping itu, menurut Al-Shan'ani, ada yang mengatakan bahwa hadis itu cacat, karena al-Auza'iy meriwayatkan tambahan itu dari Qatadah secara tertulis, bukan langsung mendengarnya sendiri.⁴⁴ Ibn Abdul Barri mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan Anas itu adalah hadis *mudhtarrib*, dan tidak dapat dijadikan hujjah bagi seorangpun. Karena setelah dicek kepada Anas tentang hadis itu kemudian dia mengatakan: “*Saya sudah lanjut usiaku dan saya sudah lupa*”. Berdasarkan itu maka jelas hadist itu tidak dapat dijadikan hujjah.⁴⁵

Lalu, bagaimana dengan pendapat Imam Syafi'i yang secara tegas mewajibkan membaca Basmalah dalam shalat, karena menurut mereka Basmalah termasuk ayat dalam surat al-Fatihah.

Hadis yang pertama dikemukakan oleh Imam Syafi'i, adalah diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, juz I halaman 31, dan al-Baihaqi dalam kitab *al-Sunanul Kubra*, juz II halaman 45, dengan sanad yang shahih, secara *marfu'*. Hadis tersebut juga dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ulama Wahabi kontemporer dalam beberapa kitabnya, antara lain dalam *Shahibul Jami'ish Shaghir wa Ziyadatibi* juz I halaman 261.⁴⁶ Hadis kedua, diriwayatkan oleh at-Thabarani dengan sanad yang hasan, sebagaimana telah dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari Syarh Shahibil Bukhari*, juz VIII halaman 382. Hadis keempat diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya juz IV halaman 37, ad-Daraquthni dalam kitabnya juz I I halaman 307, al-Hakim dalam *al-Mustadrak* juz II halaman 231, al-Baihaqi dalam *al-Sunanul Kubra* juz II halaman 44 dan lain-lain dengan sanad yang shahih. Hadits tersebut juga dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani (ulama Wahabi) dalam kitabnya *Irwa'ul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil* juz II halamn 59-60. Hadis kelima diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan para perawinya dapat dipercaya sebagaimana ditegaskan oleh al-Hafizh al-Haitsami dalam kitab *Majma'uṣṣ Zawaid*, juz II halaman 109. Kemudian hadist keenam diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam kitabnya sunan an-Nasai juz II halaman 134, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah

(I/251), Ibnu Hibban (V/100), ad-Daraquthni (I/309), al-Hakim (*al-Mustadrak*, I/232) dan al-Baihaqi dalam kitab *al-Sunanul Kubra* juz II halaman 58. Hadits tersebut juga dishahihkan oleh al-*Imam* an-Nawawi dan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari* juz II halaman 267. Dalam hadist tersebut, sahabat Abu Hurairah mengeraskan bacaan Basmalah, sehingga didengar oleh jamaah di belakangnya, dan beliau berkata bahwa shalat beliau persis dengan shalat Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. mengeraskan bacaan Basmalah dalam shalat.

An-Nasa'i menetapkan bab dalam kitabnya dengan lafazh “Bab Mengeraskan Bacaan Bismillahirrahmanirrahim” dan hadis tersebut termasuk yang paling shahih tentang masalah itu.⁴⁷ Sehingga menguatkan hukum ashal yaitu hukum kalimat Basmalah itu sama dengan hukum bacaan al-fatihah dalam hal membaca keras atau pelan. Apalagi hadis ini adalah ucapan dari Abu Hurairah yang mengatakan: “*sungguh sayalah di antara kamu yang paling sama shalatnya dengan shalat Rasulullah*”.

Namun pendapat ini dibantah ulama malikiyah dengan hujjahnya yaitu dalil hadis qudsi yang sudah disebutkan di atas. Dalam hadist tersebut tertulis : *قسمة الصلاة* Jumhur ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan al-Shalah di sini adalah al-Fatihah.⁴⁸ Menurut mereka, yang dapat ditafsirkan dari hadis tersebut adalah Allah menjadikan tiga ayat pertama untuk dzatNya, dan ayat keempat mengandung unsur kerendahan diri dari seorang hamba dan permohonan pertolongan kepada Allah, dan tiga ayat selanjutnya menggenapkan surat al-Fatihah menjadi tujuh ayat.

Di antara bukti yang menunjukkan bahwa ayat yang menggenapkan tujuh ayat itu berjumlah tiga ayat adalah bahwa di situ Allah tidak berfirman: “*kedua ayat ini*”. Firman Allah ini menunjukkan bahwa lafadz *انعمت عليهم* adalah satu ayat. Merekapun sepakat bahwa tidak sempurna shalat kecuali dengan al-Fatihah. Maka ketika Allah tidak menyebutkan lafadz *bismillahirrahmanirrahim*, maka ini sudah berarti bahwa memang Basmalah bukan termasuk ayat dalam surat al-Fatihah.⁴⁹ Hal ini terbantahkan

⁴⁷ http://amievriily.blogspot.co.id/2014/02/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_18.html

⁴⁸ http://amievriily.blogspot.co.id/2014/02/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_18.html

⁴⁹ http://amievriily.blogspot.co.id/2014/02/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_18.html

⁴⁴ Ash-Shan'ani, *Terjemahan Subulus Salam Jilid I*, h.528

⁴⁵ *Ibid*, h.529.

⁴⁶

bahwa memberi tanda ayat pada kalimat *انعمت عليهم* tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW. hal ini berbeda dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* yang dinyatakan langsung oleh Rasulullah SAW. sebagai satu ayat dari ayat yang ada dalam surah al-Fatihah.

Sedangkan pendapat Imam Hanafi dan Ahmad bin Hanbal yang berpendapat sunnat membaca Basmalah dalam shalat ketika membaca al-Fatihah dengan beralasan hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis itu tentang kedudukan Basmalah sebagai pemisah antara surah yang satu dengan lainnya. Pendapat itu terbantahkan, karena surah al-Fatihah adalah surah permulaan dalam al-Quran, oleh karena itu tidak tepat kalau dijadikan alasan bahwa Basmalah dalam permulaan surah al-Fatihah disamakan dengan surah-surah yang lain selain al-Fatihah.

Terlepas dari berbagai pendapat ulama tersebut di atas, tentang kedudukan Basmalah dalam al-Fatihah dan membacanya dalam shalat, maka hendaklah membaca Basmalah ketika membaca surah al-Fatihah. Karena tidak ada ulama yang menyatakan tidak sah shalat kalau membaca Basmalah, justru ada pendapat tidak sah shalat kalau tidak membaca Basmalah, karena menurutnya Basmalah bagian salah satu ayat surah al-Fatihah. Membaca Basmalah adalah dalam usaha kehati-hatian (*ikhtiyath*).

Penutup

Dari analisis yang telah diuraikan di atas, dapat diambil simpulan bahwa yang menyebabkan *ikhtilaf* di kalangan ulama terkait dengan membaca Basmalah ketika shalat. Para ulama *ikhtilaf* dalam tiga pendapat. Pendapat Imam Malik yang menyatakan Basmalah tidak termasuk surah al-Fatihah dan makruh membacanya dalam shalat. Pendapat Imam Syafi'i yang memasukkan Basmalah salah satu ayat dari surah al-Fatihah dan mewajibkan membacanya dalam shalat. Pendapat Imam Hanafi dan Ahmad bin Hanbal yang tidak memasukkan Basmalah dalam surah al-Fatihah tetapi sunnat membacanya dalam shalat. Perbedaan itu terjadi karena:

1. Terdapatnya hadis yang penafsirannya bertentangan satu sama lain.
2. Adanya *ikhtilaf* dalam menentukan kedudukan Basmalah dalam Al-Fatihah maupun Al-qur'an.

3. *Ikhtilaf* dalam menafsirkan hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini.

Berdasarkan *ikhtilaf* ulama ini dapat dilihat, bahwa masing-masing ulama mempunyai dalil yang dijadikan hujjah bagi mereka. Terlepas dari kebenaran hujjah para ulama di atas, hendaknya ini tidak menjadikan alasan terpecah-belahnya umat Islam. Karena maslaah ini adalah permasalahan Furu'iyah yang sangat wajar, jika terdapat *ikhtilaf* di dalamnya. Masing-masing bisa mengamalkan sesuai dengan keyakinan dan hujjah masing-masing dan tidak menjadikan *ikhtilaf* ini sebagai alat untuk merusak ukhuwah islamiyah di antara sesama muslim. Agar keluar dari *ikhtilaf* ulama, maka hendaklah membaca Basmalah dalam shalat, karena ulama sepakat membaca Basmalah dalam shalat tidak membatalkan shalat. Namun yang terjadi khilaf adalah batal shalat kalau tidak membaca Basmalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamd bin Mahmud, 2002, *Khabar al-wahid wa bujjatibi*, juz I, al-jami'ah al-islamiyah Madinah Munawwarah,
- Ahmad bin Hanbal, 2001, *Musnad* Imam Ahmad bin Hanbal, juz 30, Muassasah al-Risalah.
- Ash-Shon'aniy. *Subulus Salam Jilid I terj. Abu Bakar Muhammad*. Surabaya. Al-Ikhlas
- Darul Quthni, 2004, *Sunan al-Darul Quthni*, juz 2, Beirut, al-Muassasah al-Risalah,
- Hazm, Ibnu. 2008. *Al Muhalla*, terj. Abu Usamah Fathurrahman. Jakarta. Pustaka Azzam
- Masyur, Kahar. 1993. *Shalat Wajib Menurut Madzab Yang Empat*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Mughniyah, Jawad, Muhammad. 2009. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta. Penerbit Lentera.
- An-Nasai, 1986, *Sunan an-Nasai*,juz 2, al-Mathbuah al-Islamiyah.
- Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nibayatul Muqtashid, jilid 1, Darul Hadits, Kairo* , t.th.
- Syalthut, Mahmud. 2000. *Fiqih Tujub Madzab, terj. KH. Abdullah Zakiy Al Kaaf*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Tafsir Al Quran Surat Al Fatihah dan Al Baqarah ayat 1-39*, Solo .Al Abrar.Yayasan MTA
- Qurthubi, Imam. 2007. *Al Jami' li Ahkaam Al Quran, terj.* Jakarta. Pustaka Azzam.
- Qudamah, Ibnu. 2007. *Al Mughni II, terj.* Jakarta.

- Pustaka Azzam.
- Misy'al, Mahmud Isma'il Muhammad, 2007, *Atsar al-Khilaf al-Fiqhi fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha*. Kairo: Dar As-Salam,
- Abu Daud Sulaiman ibn al-Asyats As-Sijistani, t.th. *Sunan Abi Daud*, Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi.
- Muhammad Abu Zahrah, 1997, *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 1422 H, *Shahih Bukhari*, juz 5, Darl Tauqun Najah.
- Muslim bin Hajjaj, t.th *Shahih Muslim*, Juz 1, Darl Ihya al-Turats al-Araby,
- Majlis Tafsir Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1-39*, Solo: Percetakan Al-Abroor)
- Kamus Munjid*, 1987, Beirut, Dar al-Masyriq.
- Imam Qurthubi, 2007 200, *Al Jami' li Ahkaam Al Quran*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Hazm, 2009, *Terjemahan Al-Muballa Pembahasan Shalat*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- <http://asysyariah.com/apakah-Basmalah-termasuk-ayat-dari-al-fatihah.html>
- <http://www.muslimmedianews.com/2013/10/hukum-membaca-dan-mengeraskan-Basmalah.html>
- <http://asysyariah.com/perang-ahzab-menumpas-bani-quraizhah>,
- http://m-khaliq-shalha.blogspot.co.id/2014/09/sebab-sebab-terjadinya-perbedaan-mazhab_84.html
- <http://www.muslimmedianews.com/2013/10/hukum-membaca-dan-mengeraskan-Basmalah.html#ixzz3rQU8eQe3>
- <http://jatisarwoedy.blogspot.com/2012/03/membaca-bismilah-dalam-shalat.html>.
- http://amicavrily.blogspot.co.id/2014/02/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_18.html